



PUTUSAN
Nomor 527 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MNC SKY VISION, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur HR, Hari Susanto dan Vera Tanamihardja, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan beralamat di Jalan Arifin Ahmad Blok C1-C2 Nomor 10, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Wisnu Pramono, Para Karyawan PT. MNC Sky Vision, beralamat di Jalan Arifin Ahmad Blok C1-C2 Nomor 10, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

DIAN HERLIANA, bertempat tinggal di Perum Pandau Jaya, Jalan Kempas II Blok B 38 Nomor 1, Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kampar, Provinsi Riau;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat adalah dengan alasan keberatan mutasi;
4. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pekanbaru Nomor 560/Disnakertrans-HK/2865 beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas uang penggantian pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan;
6. Menyatakan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus;
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus;
8. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi kompetensi relatif;
- B. Eksepsi tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan ketentuan undang-undang sebagai dasar hukum gugatannya;
- C. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*exceptio obscurae libel*) karena tidak memuat dengan jelas penegasan jenis perselisihan atau penjelasan dasar hukum (*rechtelijke grond*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, tanggal 8 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor 1601/HRD/MNCSV/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak tanggal 12 Juni 2023;
5. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dengan jumlah seluruhnya Rp53.749.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 8 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr *juncto* Nomor 2/Kas/G/2024/PHI Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, tanggal 8 Januari 2024, serta mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perintah mutasi berdasarkan Surat Keputusan Penugasan Karyawan Nomor 129/HRD-SK-MNCSV/DH/V/2023 sebagai upaya menghindari PHK adalah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Menyatakan pemanggilan secara patut dan tertulis 2 (dua) kali secara berturut-turut kepada Termohon Kasasi/Penggugat akibat mangkir yaitu Surat Panggilan Pertama Nomor 1597/HRD/MNCSV/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 dan Surat Panggilan Kedua Nomor 1598/HRD/MNCSV/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, adalah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor 1601/HRD/MNCSV/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 adalah sah dan sesuai

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

5. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 Februari 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan oleh *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan kembali dan dinyatakan putus dan berakhir sejak putusan tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa Penggugat yang telah bekerja sejak tanggal 11 Februari 2008 sebagai pekerja tetap maka Penggugat yang putus hubungan kerja dengan Tergugat berhak mendapatkan kompensasi;

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penerapan Pasal Pasal 169 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 36 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, penilaian alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* maka dalil-dalil keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* khususnya amar ke 2, 3 dan 5 sebagai

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Kewenangan melakukan mutasi kepada pekerja terbukti telah diatur dalam Bab IV Ketentuan Alih Tugas, Penegasan dan Mutasi Karyawan dalam Pasal 11 Peraturan Perusahaan telah ditegaskan merupakan kewenangan dari Tergugat dan Penggugat wajib melaksanakannya (*vide* Bukti T4-Peraturan Perusahaan);
- Penggugat yang terbukti telah menolak perintah mutasi dari Tergugat yang perintah mutasi tersebut didasarkan pada peraturan perusahaan maka tindakan Penggugat tersebut (*vide* Bukti P-04) adalah pelanggaran terhadap peraturan perusahaan sehingga amar ke 2 dan amar ke 3 harus dihapus dan Penggugat dapat diputus hubungan kerja sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja yang merupakan perbaikan amar ke 5 adalah sebagai berikut:
Uang pesangon 0,5 x 9 x Rp3.583.288,00 = Rp16.124.796,00;
Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp3.583.288,00 = Rp21.499.728,00;
Jumlah = Rp37.624.524,00;
(tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. MNC SKY VISION tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MNC SKY VISION**, tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, tanggal 8 Januari 2024, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak tanggal 12 Juni 2023;
 3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat seluruhnya Rp37.624.524,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Prof Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Afrizal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 527 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)